PermataBank

Syarat dan Ketentuan

1. Bebas Biaya Service Fee 1 tahun pertama untuk Nasabah Preferred Payroll yang bergabung pada Layanan Preferred Payroll sejak Februari 2021
2. Setelah Bulan ke-12, berlaku ketentuan Total Dana Minimum Spesial untuk Nasabah Preferred Payroll dimana jumlahnya 50% dari Ketentuan Total Dana Minimum untuk Nasabah Reguler:

Nasabah	Ketentuan Total Dana Minimum	
	Nasabah Payroll	Nasabah Regular
Preferred	Rp 50 juta	Rp 100 juta

3. Mulai bulan ke-13 sejak Nasabah bergabung pada Layanan Preferred, PermataBank akan mengenakan Biaya Administrasi Layanan (Service Fee) jika Nasabah Preferred Payroll tidak memenuhi ketentuan Total Dana Minimum:

Nasabah	Ketentuan Biaya Administrasi Layanan/Service Fee	
	≤ 12 bulan	> 12 bulan
Preferred Payroll	Bebas Biaya	•Bebas Biaya jika total dana ≥ Rp 50 juta •Rp 100,000 per Bulan jika total dana < Rp 50 juta

4. Total Dana Minimum pada Bank sebesar Rp 50,000,000 khusus bagi Nasabah Preferred Payroll dapat berasal dari total dana Nasabah Preferred Payroll pada produk tabungan, giro, deposito, dan berbagai produk Wealth Management di PermataBank.
5. Biaya Administrasi Layanan (Service Fee) akan dikenakan ke Nasabah sampai kembali memenuhi ketentuan Total Dana Minimum Layanan PermataBank Preferred Payroll
6. Pendebetan Biaya Administrasi akan dilakukan pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya. Apabila pada bulan berjalan tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur, maka pendebetan Biaya Administrasi akan dilakukan pada 1 (satu) hari kerja PermataBank sebelumnya

PT. Bank Permata Tbk, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan